

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR : 27/HK.03.1-Kpt/1608/KPU-Kab/VII/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan surat sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 638/SDM.05.5-SD/16/Sek-Prov/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di lingkungan Kabupaten OKU Timur Tahun 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 15/Kpts/KPU/Tahun2017 tentang Kode Klasifikasi Arsif dan Pengkodean Naska Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabuapten/ Kota.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 27/HK.03.1-Kpt/1608/KPU-Kab/VII/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur Tahun 2018.

CATATAN :
- Keputusan KPU Ogan Komering Ulu Timur ini berlaku mulai tanggal ditetapkan pada tanggal Juli 2018.
- Lampiran 1 Halaman.